



PUTUSAN

Nomor 83 /Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi Hadlanah yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 32Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: SMA, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Tempat Tinggal di Tameming Kelurahan kalabahi barat, Kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang berdomisili di kelurahan Alak kecamatan Alak kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Melawan

Tergugat, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal di Tinggal di Tameming Kelurahan kalabahi barat, Kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 07 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2008 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Muharram 1429 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua dari dari suami yang bertempat tinggal di Tameming Kelurahan kalabahi barat, Kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai dua (2) orang anak, yang bernama:

1. ANAK I, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur 11Tahun;
2. ANAK II, Jenis Kelamin :Perempuan, Umur 8Tahun;

4. Bahwa dari sesudah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertegkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat sering membesar-besarkan masalah yang sepele dan juga sering melakukan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas serta tergugat juga sering memaki-maki penggugat di depan umum;

5. Bahwa selanjutnya tergugat lebih sering mengutamakan keluarganya yang lain ketimbang kehidupan bersama dengan penggugat serta anak-anak;

6. Bahwa waktu tergugat dengan penggugat sedang bermasalah tergugat juga sering melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak yang tidak tau apa-apa;

7. Bahwa lantaran sikap tergugat yang tidak berubah dan tidak memiliki rasa kasih sayang pada tanggal 16 september 2015 penggugat bersama 2 anaknya memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dari kediaman orang tua tergugat;

8. Bahwa para pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah ada upaya untuk mendamaikan namun belum berhasil untuk mendamaikan;

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

10. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

11. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak :
 1. ANAK I, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur 11 Tahun;
 2. ANAK II, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur 8 Tahun

Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aquo et bono);

Bahwa pada harisidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Rasyid Muzhar,S,Ag, M.H dan berdasarkan laporan mediator
tesebut pada tanggal 18 Agustus 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup
untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat posita 1, 2, 3 adalah semuanya benar;
- Bahwa gugatan Penggugat posita 4 tidak benar, yang benar adalah
rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, memang kadang
penggugat dan tergugat kadang bertengkar tapi setelah itu baik lagi dan
tergugat tidak memaki penggugat didepan umum;
- Bahwa gugatan penggugat posita 5 tidak benar, yang benar adalah
Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa gugatan penggugat posita 6 tidak benar, yang benar adalah jika
penggugat dan tergugat bertengkar Tergugat tidak pernah melampiaskan
kemarahan kepada anak-anak;
- Bahwa gugatan penggugat posita 7 adalah benar, Penggugat pergi
tanggal 16 September 2015 namun saat itu penggugat pamit kepada
tergugat untuk ke puskesmas membawa anak yang sakit namun penggugat
tidak kembali kerumah setelah tergugat mencaritahu ternyata penggugat
pulang ke Kupang kerumah orangtuanya dan tidak pernah kembali kerumah
sampai dengan sekarang;
- Bahwa gugatan penggugat posita 8 adalah benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah
mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan
dalil-dalil gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan dupliknya dan tetap pada jawaban semula dan tidak ingin bercerai dengan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, 01 Juli 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Amin Djadi, adalah anak menantu saya;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Penggugat dan tergugat karena saat Penggugat dan Tergugat menikah tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa setelah menikah barulah Penggugat dan Tergugat datang menemui saksi dan memberitahu bahwa mereka telah menikah;
- Bahwa saksi dan keluarga pun menerima pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumahtangga Penggugat dan tergugat selama mereka tinggal di Alor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir 9 tahun pernikahan saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat walaupun saat itu saksi masih tinggal di Alor;
- Bahwa sekitar bulan Agustus Penggugat dengan membawa 2 orang anaknya pulang dan tinggal di rumah saksi di Kupang sampai sekarang;
- Bahwa setahun penggugat tinggal bersama saksi di Kupang, tergugat dan kakaknya datang kerumah saksi untuk menemui Penggugat dan keluarga penggugat, membicarakan tentang rumahtangga Penggugat dan tergugat namun dalam pembicaraan tersebut tidak menemukan solusi karena Penggugat sudah tidak mau kembali ke Alor untuk hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa sejak itu tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang lagi untuk menjemput penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat secara langsung kondisi rumahtangga Penggugat dan tergugat saat tinggal di Alor;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumahtangga penggugat dan tergugat hanya dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa selama pisah sejak Agustus 2015 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu lagi dan sudah tidak ada komunikasilagi;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung sudah sering menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Amin Djadi, adalah anak menantu saya;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Penggugat dan tergugat karena saat Penggugat dan Tergugat menikah tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa setelah menikah barulah Penggugat dan Tergugat datang menemui saksi dan memberitahu bahwa mereka telah menikah;
- Bahwa saksi dan keluarga pun menerima pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumahtangga Penggugat dan tergugat selama mereka tinggal di Alor;
- Bahwa hampir 9 tahun pernikahan saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat walaupun saat itu saksi masih tinggal di Alor;
- Bahwa sekitar bulan Agustus Penggugat dengan membawa 2 orang anaknya pulang dan tinggal di rumah saksi di Kupang sampai sekarang;
- Bahwa setahun penggugat tinggal bersama saksi di Kupang, tergugat dan kakaknya datang ke rumah saksi untuk menemui Penggugat dan keluarga penggugat, membicarakan tentang rumahtangga Penggugat dan tergugat namun dalam pembicaraan tersebut tidak menemukan solusi karena Penggugat sudah tidak mau kembali ke Alor untuk hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa sejak itu tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang lagi untuk menjemput penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat secara langsung kondisi rumahtangga Penggugat dan tergugat saat tinggal di Alor;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumahtangga penggugat dan tergugat hanya dari cerita Penggugat saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah sejak Agustus 2015 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai bapak kandung sudah sering menasehati penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 01 Juli 2020, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j. Pasal 154 R.Bg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah di damaikan baik melalui lembaga Litigasi maupun melalui non litigasi, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antar penggugat dan tergugat ternyata tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian lainnya dengan memberikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat antara lain :

1. Bahwa benar gugatan penggugat posita 1, 2, 3, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat antara lain :

1. Bahwa poin 4 tidak benar Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
2. Bahwa poin 5 tidak benar Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
3. Bahwa point 6 tidak benar jika bertengkar dengan Penggugat, tergugat melampiaskan kemarahan kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan dupliknya dan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pokok masalahnya yaitu perselisihan dan pertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebab-penyebabnya, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 01 Juli 2020 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya tidak terbantahkan kebenarannya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan menurut Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juli 2008;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dali-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti P dan saksi 1, saksi 2 Penggugat dan keterangan daripihak keluarga tergugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 januari 2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 5 tahun berturut-turut, penggugat tinggal dirumah orangtua penggugat di Kupang dan tergugat tetap tinggal dirumah orangtua Tergugat di Alor;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa dari keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah selama 5 tahun lamanya;

Menimbang fakta, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan telah pula pihak keluarga berupaya merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis Hakim patut menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Sustriani binti Maskur);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.St. Samsiah Mahrus, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag,M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)